



ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

FATIMAH

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Email : Fatimahumpar11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan mengetahui penerapan sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pinrang dan menganalisis peran Inspektorat dalam sistem pengendalian pelaksanaan APBD di Kabupaten Pinrang. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berupaya menggambarkan sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, peraturan tersebut mulai diterapkan sejak diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan juga peran Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang sangat penting, sebab Inspektorat Kabupaten/Kota dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta memberikan pembinaan, arahan, serta masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah agar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peran Inspektorat Kabupaten/Kota

ABSTRACT

This study analyzes and knows the implementation of control system of the implementation of Regional Revenue and Expenditure Budget conducted by SKPD in Pinrang and analyzed the role of Inspectorate in the control system of the implementation of Regional Revenue and Expenditure Budget in Pinrang. The research method used is descriptive which attempt to describe the control system of the implementation of Regional Revenue and Expenditure Budget. The results of this study indicate that the control system implementation of Regional Revenue and Expenditure Budget Pinrang District Government in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008, the regulation began to be applied since published by the central government, as well as the role of Inspectorate District/City in controlling the implementation of Revenue and Expenditure Budget Pinrang District Government is very important, because the Inspectorate of the Regency/City can synergize with the Local Government and provide guidance, direction, and input to the implementation of local budget management in order to be right on target and in accordance with its allocation.

Keywords: Internal Control System; Regional Revenue and Expenditure Budget; Role of Regency / City

PENDAHULUAN

Sebagai akibat dari reformasi dan peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat dalam upaya pembentukan keadaan kehidupan mereka sendiri yang lebih baik. Hal tersebut telah membuka mata dan hati para pemimpin bangsa dan perwakilan rakyat kita untuk memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) yang memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga telah memberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi yang disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follows function*). Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan tindakan pengendalian. Sebagaimana keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pada beberapa daerah, diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian intern pada pemerintah daerah. Kelemahan tersebut terutama berkenaan dengan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (Dadang Suwanda dan Dailibas 2013:1).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Deddi Nordiawan, dkk 2007:39).

Pengendalian intern (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji 2015:216). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu jalan untuk mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015, BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu: Sistem Keuangan Berbasis Teknologi Informasi pada Pemerintah Kabupaten Pinrang Belum Dilaksanakan Secara Optimal Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Keuangan pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tidak Tertib; Penyelesaian Piutang Dana Pemberdayaan Masyarakat Belum Optimal; Penatausahaan Aset Tetap dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tidak Tertib; Pemerintah Kabupaten Pinrang Belum Melakukan Penilaian Atas Aset Tanah yang Digunakan untuk Jalan; Penganggaran dan Realisasi Belanja pada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tidak Sesuai Ketentuan; Pengelolaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja

Hibah dan Bansos Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan; Pemutusan Kontrak pada Dua Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Belum Sesuai Ketentuan (Dikutip dari Makassar.bpk.go.id di akses 27 Mei 2018).

Penerbitan Majalah Maccora Sawitto misalnya, yang dilakukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menggunakan dana APBD. Akademisi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir DR. Muh. Nasir menyatakan “penerbitan Majalah Macora Sawitto ini kurang tepat jika menggunakan dana APBD kemudian diperjual-belikan di SKPD karena penggunaan APBD harus sesuai dengan peruntukan”. Inspektorat Kabupaten/Kota sebaiknya melakukan penelusuran di Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang untuk memastikan proses penganggaran dan realisasi untuk penerbitan Majalah Macora Sawitto tersebut. (Dikutip dari makassar.tribunnews.com diakses 15 Juni 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis telah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian” (Nasution dalam Sugiyono 2015:402). Sedangkan Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan Daerah Sub Bidang Anggaran, sebab Sub Bidang tersebut yang menangani mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dan auditor Inspektorat Kabupaten Pinrang yang pernah melakukan audit perihal sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada pejabat yang terkait dan mendapatkan hasil pada Tabel berikut:

No	Pertanyaan	YA		Penjelasan
A. Lingkungan Pengendalian				
1.	Apakah dengan tindakan yang disiplin dapat menjaga integritas pegawai pada bagian anggaran?	7	-	Pada dasarnya tindakan yang disiplin akan membentuk kesadaran pengendalian dari orang-orangnya atau dalam hal ini para Aparat Sipil Negara (ASN) dan menjadikannya sebagai dasar dari semua unsur pengendalian intern dengan penegakan disiplin mengenai tugas dan tanggung jawab mereka.
2.	Apakah dalam instansi pemerintah daerah yang bersangkutan menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?	7	-	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelaksanaan diklat-diklat penjenjangan ataupun pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sangatlah diperlukan. Penerapan kebijakan ini diperlukan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pelatihan dan bimbingan yang rutin dilaksanakan oleh BKuD terkhusus pada Sub Bidang Anggaran setiap tahunnya dalam rangka peningkatan kualitas aparatur dalam mengelola APBD.
3.	Apakah dilakukan pemantauan atas akses penggunaan informasi pengelolaan anggaran?	2		Batasan dalam pengaksesan informasi dalam suatu instansi sangat diperlukan agar informasi diberikan kepada pihak yang tepat dan membutuhkan sehingga tidak

				terjadi penyalahgunaan informasi.
			5	Pada BKuD Sub Bidang Anggaran tidak dilakukan pemantauan atas akses penggunaan informasi yang tersimpan dikomputer kantor, sehingga beberapa orang bebas mengakses informasi tersebut. Berbeda dengan informasi yang tersimpan dalam arsip yang tersusun dengan baik dalam lemari penyimpanan berkas
4.	Apakah struktur organisasi yang dibentuk telah dilaksanakan sepenuhnya oleh instansi yang bersangkutan terkhusus pada bagian pengelolaan anggaran?	7	-	Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKuD Kabupaten Pinrang. Dan setiap pegawai diwajibkan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan struktur organisasi tersebut.
5.	Apakah telah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang tepat kepada pegawai yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?	7	-	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pegawai yang mengelola APBD dilakukan dengan memberikan Surat Tugas dan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BKuD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6.	Apakah dalam instansi pemerintah daerah yang bersangkutan telah dilakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam mengelola anggaran?	3		Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, melalui proses rekrutmen sebagai pegawai dengan mengisi formasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahlian calon pegawai. Setiap calon pegawai pengelola anggaran harus memiliki kompetensi dan

				keahlian karena masalah pengelolaan anggaran merupakan hal yang riskan.
			4	Pada kenyataannya, kebanyakan pengangkatan honorer dilakukan berdasarkan lama mengabdikan/bekerja pada suatu instansi, sehingga tidak menjamin keahlian yang dimiliki oleh calon ASN tersebut. Hal inilah yang biasanya menyebabkan ASN tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
7.	Apakah peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan dengan baik?	7	-	Penegakan lingkungan pengendalian yang kondusif juga dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai <i>Early Warning System</i> yang memberikan pembinaan, arahan, serta masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, anggaran, dan aset daerah agar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.
8.	Apakah instansi pemerintah yang bersangkutan menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah lain terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?	7	-	Kerjasama dengan instansi-instansi terkait juga perlu dilakukan, agar memudahkan dalam menghimpun data yang diperlukan.

B. Pemantauan

1.	Apakah dilaksanakan pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan pengelolaan anggaran dan tindakan lain terkait pelaksanaan tugas pegawai?	7	-	Proses pemantauan dilakukan oleh atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahannya, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan,
----	--	---	---	---

				peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pemantauan berkelanjutan berupa revidu juga senantiasa dilakukan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin terjadi.
2.	Apakah dilaksanakan evaluasi terpisah guna menilai, menguji pengendalian pelaksanaan anggaran oleh aparat pengawasan intern pemerintah maupun pihak eksternal pemerintah?	7	-	Evaluasi kegiatan diselenggarakan melalui penilaian sendiri dan aparat pengawasan internal (Inspektorat) maupun pihak eksternal (BPK). Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat dalam bentuk pemeriksaan reguler/insidental sebagai <i>Early Warning System</i> terhadap pelaksanaan kegiatan di SKPD dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk ditindak lanjuti. Sebab evaluasi terpisah yang dilakukan guna membantu menekankan perbedaan proses, tujuan, dan kegunaan masing-masing fungsi.
3.	Apakah dilaksanakan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil audit dan revidu terkait pengelolaan anggaran?	7	-	BKuDselalumelakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan audit maupun revidu guna perbaikan pengelolaan APBD kedepannya, dan juga selalu dilakukan sebelum batas waktu penyelesaian tindak lanjut berakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang diuji, menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam unsur lingkungan pengendalian dan unsur pemantauan. Sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi sebagian kecil

yang kadang belum sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini karena kelalaian serta ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku.

a. Penerapan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang yang diukur menggunakan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 antara lain:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar sub unsur yang ada dalam unsur ini telah diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sub unsur yang belum terlaksana secara optimal yaitu perihal pemantauan atas akses penggunaan informasi terkait dengan pengelolaan anggaran, dimana informasi yang tersimpan dikomputer kantor dapat diakses oleh pegawai lain yang tidak berkepentingan dengan informasi tersebut karena hanya ada dua unit komputer diruangan Bidang Pembiayaan. Sebab, belum pernah lagi dilakukan pengadaan penambahan komputer untuk Bidang Pembiayaan sehingga Sub Bidang lain selain Sub Bidang Anggaran harus berbagi menggunakan komputer yang sama secara bergantian.

Minimnya jumlah komputer pada Bidang Pembiayaan disebabkan karena beberapa komputer mengalami kerusakan yang cukup fatal dan sudah tidak dapat difungsikan lagi sehingga disimpan digudang, dan rencananya akan dilakukan pengadaan lagi pada Tahun Anggaran berikutnya. Untuk pengadaan komputer, dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung sebab nominalnya kurang dari Rp 10.000.000,- per unit. Adapun tata cara pengadaan langsung sebagai berikut:

- (a) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (b) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, bukan berdasarkan harga ketetapan gubernur/bupati.
- (c) Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,- dapat dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia/pedagang. Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan bukti pembelian.
- (d) Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,- dapat dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia/pedagang. Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan kuitansi.
- (e) Untuk pengadaan langsung barang yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi (yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,-), pejabat pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - (1) Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
 - (2) Melakukan transaksi;
 - (3) Menerima barang;
 - (4) Melakukan pembayaran;
 - (5) Menerima bukti pembelian atau kuitansi;
 - (6) Melaporkan kepada pejabat pengadaan;

Jika harga barang belum pasti, proses pengadaan langsung harus dilakukan sendiri oleh pejabat pengadaan. Pengadaan barang pada suatu SKPD nantinya akan dilaksanakan setelah terbitnya Perda APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan. Perihal akses informasi yang dilakukan oleh pihak lain dikarenakan minimnya komputer selain pegawai Sub Bidang Anggaran dianggap tidak terlalu berbahaya, sebab pegawai tersebut masih merupakan bagian dari BKuD sendiri yang dapat menjaga kerahasiaan data instansinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Sub Bidang Anggaran, bapak Efendi, SE., M.Si yang merupakan salah seorang informan dalam penelitian ini, dimana beliau menyatakan bahwa ada beberapa informasi terkait dengan penganggaran yang bisa diakses oleh pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat, aparatur, dan pihak swasta melalui pihak legislatif (DPRD), bukan dengan mendatangi langsung kantor BKuD. Adapun jenis informasi yang bisa diakses yaitu informasi keuangan.

Sub unsur lain yang juga belum maksimal pelaksanaannya yaitu terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Dalam rangka peningkatan mutu pegawai, pemerintah Kabupaten Pinrang dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi menerima calon pegawai (honorar). Tetapi, secara bertahap dan bergilir mengadakan pelatihan pada ASN di seluruh SKPD di Kabupaten Pinrang.

Adapun pengangkatan honorar yang bukan berdasarkan kemampuan dan keahlian dalam bekerjanya yaitu pegawai yang nantinya akan mengisi posisi pegawai/staf dibawah Kepala Sub Bidang karena dianggap cepat tanggap sebab telah lama mengabdikan/bekerja pada instansi tersebut.

Penelusuran latar belakang calon Pegawai Negeri Sipil biasanya dilakukan jika calon pegawai tersebut nantinya akan mengisi posisi yang dianggap penting seperti Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Sekretaris, maupun Kepala SKPD sebab posisinya tersebut berpengaruh pada kinerja SKPD itu sendiri sehingga dibutuhkan pegawai yang berkompeten dibidangnya dan nantinya mampu mengatur bawahannya.

2) Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah ataupun pihak eksternal pemerintah. Adapun pihak intern pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota yang melakukan audit per triwulan, sedangkan pihak eksternal Pemerintah Daerah yaitu BPK yang melakukan audit sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Maret/April.

Menurut salah seorang pegawai pada Sub Bidang Anggaran yang merupakan informan dalam penelitian ini yaitu bapak Safri Burhan, S.Sos, dimana beliau mengatakan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan audit maupun revidi ditindak lanjuti guna perbaikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kedepannya, dan proses tindak lanjut dilakukan sebelum batas waktu penyelesaiannya berakhir.

b. Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang yaitu salah satunya pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. Mengenai peran Inspektorat dalam pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan hasil wawancara yaitu APIP memiliki peran penting dalam memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas serta fungsi ASN dilakukan dengan kinerja yang baik dan bebas dari praktik penyimpangan.

APIP juga memiliki peranan khusus, yakni fungsi *controlling* guna mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Inspektorat Kabupaten Pinrang melakukan pemeriksaan anggaran yang sementara berjalan bukan anggaran yang sudah berjalan. Tujuannya yaitu apabila ditemukan penyalahgunaan anggaran, masih bisa dilakukan upaya perbaikan. Anggaran yang sementara berjalan yaitu anggaran yang dikelola tahun anggaran berjalan.

1) Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan keuangan daerah sering menghadapi masalah, hal ini dimulai ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dengan baik. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Banyak permasalahan yang muncul dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah disamping belum diterapkannya secara maksimal Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), diantaranya:

- (a) Keterlambatan Pengesahan APBD.
- (b) Alokasi belanja untuk publik dan pembangunan relatif masih rendah hanya sekitar 30% - 40%, sedangkan belanja publik idealnya antara 60% - 70%.
- (c) Perencanaan dan penganggaran masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan program dari SKPD, sehingga menimbulkan kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan karena usulan yang mereka ajukan tidak terealisasi.
- (d) Ketidakjelasan kaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
- (e) Ketakutan pemerintah daerah dalam membuat usulan kegiatan yang memerlukan dana besar.

2) Pelaksanaan Anggaran

Proses pelaksanaan anggaran dimulai dengan penyiapan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Rancangan Anggaran Kas sampai Surat Penyediaan Dana (SPD) sering mengalami keterlambatan sehingga dana sering lambat tersedia. Ini suatu yang aneh, walau Tahun Anggaran dimulai 1 Januari tapi sampai Mei anggaran program di tingkat SKPD masih sulit didapat.

Hal tersebut memicu masalah penyerapan anggaran tiap tahun yang selalu muncul di media, tetapi belum banyak kemajuan untuk perbaikan. Dari segi pemanfaatan APBD, jelas hal ini merugikan masyarakat lokal yang berhak menikmati penggunaan APBD tersebut pada waktunya.

(a) Penatausahaan APBD

Dampak lain dari keterlambatan pencairan APBD yaitu pelaksanaan kegiatan daerah yang berusaha untuk melakukan pemadatan diakhir tahun. Pelaksanaan kegiatan yang terburu-buru untuk mengejar tahun anggaran berakhir selalu mempunyai dampak yang negatif dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama didalam penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban pelaporan. Terkadang ada proses atau prosedur yang tidak dilaksanakan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam UU dan peraturan pemerintah lainnya, bukan tidak mungkin akan menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana terlihat dari berbagai kasus hukum yang menindaklanjuti laporan BPK.

(b) Pertanggungjawaban APBD

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar, sistem maupun pedoman terkait akuntansi pemerintahan, dimana di dalamnya ada sejumlah aturan (kriteria/prosedur) yang harus diperhatikan sebagai rambu-rambu dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang benar dan sesuai dengan yang apa diinginkan. Pada Tahun Anggaran 2015, penyusunan LKPD didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dimana jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) Pemeriksaan APBD

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, dan juga patuh terhadap semua aturan serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Inspektorat) maupun pemeriksa eksternal (BPK).

Inspektorat memiliki tugas untuk memeriksa Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, dan CaLK) yang dibuat tiap bulan dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hal tersebut mampu mencegah terjadinya banyak penyimpangan atau kesalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya diperiksa atau diaudit oleh BPK.

Bapak Andy Arwingsyah K., SE dalam wawancaranya menjelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Inspektorat Kabupaten Pinrang.

Adapun PKPT Inspektorat Kabupaten Pinrang yaitu pengawasan terhadap keuangan daerah dalam hal ini yaitu pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika telah ada/terbit Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan ke SKPD, kemudian setelah itu melapor kepada pimpinan SKPD (Kepala Dinas/Badan). Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

(a) Mendapatkan SK Pengelola Keuangan, terdiri dari:

- (1) Pengguna Anggaran
- (2) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu
- (3) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan anggotanya
- (4) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- (5) Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

(b) Mendapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang telah disahkan dan di tetapkan oleh yang berwenang

(c) Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

(d) Melakukan pemeriksaan atas semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan melalui rekening kas daerah SKPD.

(e) Melakukan pemeriksaan atas transaksi pengeluaran/pembayaran untuk beban APBD yang telah dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau

DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD ketersediaan anggaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- (f) Melakukan pemeriksaan atas transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD yang diperiksa.
- (g) Melakukan transaksi penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dan pelaksanaan pembayaran. Kesesuaiannya dengan prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- (h) Melakukan Pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah
- (i) Melakukan Pemeriksaan Belanja Daerah

Pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan tidak untuk mencari kesalahan, meskipun ditemukan kesalahan akan tetapi ditujukan untuk mencegah semakin banyaknya penyimpangan anggaran yang dilakukan. Biasanya diperintahkan melakukan perbaikan dan memerintahkan untuk mengembalikan uang penyimpangan tersebut, sebab Inspektorat sebagai lembaga pengawasan juga bersifat membina.

Adanya paradigma baru fungsi pengawasan membuat peran dan fungsi auditor Inspektorat tidak hanya sekedar mencari kelemahan, kekurangan, dan praktek kecurangan dalam penyelewengan keuangan daerah, melainkan juga berperan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah untuk memberantas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di daerah dan juga memudahkan SKPD agar mencapai tujuan dan sasaran khususnya dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD tersebut agar digunakan secara efektif dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, peraturan tersebut mulai diterapkan sejak diterbitkan oleh pemerintah pusat.
2. Peran Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang sangat penting, sebab Inspektorat Kabupaten/Kota dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta memberikan pembinaan, arahan, serta masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah agar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

SARAN

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang hendaknya menindaklanjuti dengan cermat permasalahan penganggaran yang menjadi catatan BPK untuk laporan keuangan TA 2015 agar tidak lagi menjadi catatan/temuan dimasa yang akan datang.
2. Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang pada Sub Bidang Anggaran agar meningkatkan pemahaman ASN tentang pengelolaan keuangan daerah, baik melalui sosialisasi maupun bimbingan teknis lainnya yang secara berkala dilaksanakan, sehingga ASN yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tepat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas penelitian sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan membahas

keseluruhan unsur sistem pengendalian intern termasuk kegiatan pengendalian, penilaian risiko, serta informasi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cetakan ke-2, Februari 2015. Rajawali Pers: Jakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah. Diakses tanggal 06 Januari 2017, dari <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2002/06/10/keputusan-mendagri-no-29-tahun-2002>

Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Keempat*. Edisi Keempat September 2015. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.

Mardi. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan Kedua Agustus 2014. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.

Mulyadi. 2016. *Akademisi: Penerbitan Majalah Macora Pinrang Menyalahi Aturan*. Artikel diakses tanggal 16 Oktober 2017, dari <http://makassar.tribunnews.com/2016/06/15/akademisi-penerbitan-majalah-macora-pinrang-menyalahi-aturan>

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Nuning Hindriani, Imam Hanafi dan Tjahjanulin Domai. 2012. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)*. Jawa Timur: Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Diakses tanggal 26 Oktober 2017, dari <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/download>

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKuD Kab. Pinrang

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diakses tanggal 07 Januari 2017, dari <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2007/11/20/peraturan-mendagri-no-64-tahun-2007>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Diakses tanggal 11 April 2017, dari <http://www.setkab.go.id/pp-no-182016-perangkat-daerah.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses tanggal 24 November 2016, dari www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/906.bpkp
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diakses tanggal 04 Januari 2017, dari <http://peraturan.go.id/pp/ nomor-60-tahun-2008>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Diakses tanggal 07 Januari 2017, dari http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_79_2005.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Pertama Januari 2015. Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang baik*. Cetakan Edisi Kedua Juli 2010. FOKUSMEDIA: Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan Ke-4 November 2015. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Cetakan Kelimabelas Oktober 2014. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- Suwanda, Dadang dan Dailibas. 2013. *Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Cetakan I-2013. Penerbit PPM: Jakarta Pusat.
- Tuti Herawati. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. Cianjur: Jurnal Ilmiah *Study & Accounting Research*. Diakses tanggal 30 Desember 2016, dari <http://stiستمbi.ac.id/file/1.-Tuti-Herawati-STAR-Vol-XI,-No-01-2014.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Diakses tanggal 24 November 2016, dari http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file-storage-1386152_419.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses tanggal 24 November 2016, dari http://bulelengkab.go.id/assets/bankdata/PP_NOMOR_23_TAHUN_2014_670451.PDF

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Diakses tanggal 06 Januari 2017, dari http://kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004.pdf

V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama 2014.
PUSTAKABARUPRESS: Yogyakarta.